

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini menggunakan penelitian terdahulu sebagai bahan rujukan. Penelitian yang digunakan sebagai bahan rujukan dalam penelitian dalam penelitian ini secara garis besar meneliti tentang perbandingan kinerja keuangan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah. Beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Konvensional dan Bank Syariah diantaranya penelitian dari Ari Setyaningsih dan Setya Sri Utami, Dwi Umardani dan Abraham Mukhlis, dan Arwinda Hermaniar.

1. Ari Setyaningsih dan Setyaningsih Sri Utami (2013)

Penelitian Ari Setyaningsih dan Setyaningsih Sri Utami yang berjudul Analisis perbandingan kinerja keuangan bank konvensional dan bank syariah di Indonesia bertujuan untuk membandingkan kinerja keuangan antara analisis kinerja keuangan untuk membandingkan kinerja keuangan pada PT Bank Syariah Muamalat Tbk dan PT Bank BRI Tbk pada tahun 2006-2011 yang dilihat dari rasio CAR, NPL, ROA, BOPO, dan LDR. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data dokumentasi dan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*. Teknis analisis data yang digunakan Komperatif hasil penelitian menunjukkan tingkat kinerja PT. Bank Syariah Muamalat Tbk dan PT BRI Tbk pada 2009-2011 secara keseluruhan sehat. Dan kinerja keuangan PT Bank BRI Tbk lebih baik daripada PT. Bank Syariah Muamalat Tbk.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang adalah:

- a. Penelitian sebelumnya menggunakan periode 2009-2011 dan penelitian ini periode 2014-2018
- b. Penelitian sebelumnya menggunakan sampel Bank Syariah Muamalat Tbk dan Bank BRI Tbk, sedangkan penelitian ini menggunakan data Bank Konvensional dan Bank Syariah yang terdapat dalam aset yang setara.
- c. Rasio yang digunakan pada penelitian ini adalah CAR, NPL, ROA, BOPO, dan LDR sedangkan pada penelitian ini LDR/FDR, NPL/NPF, BOPO, ROA, ROE, dan CAR.

2. Dwi Umardani dan Abraham Muchlish (2016)

Penelitian analisis perbandingan kinerja keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia oleh Dwi Umardani dan Abraham Muchlish dalam penelitiannya menggunakan rasio keuangan CAR, NPL/NPF, ROA, ROE, LDR/FDR, BOPO. Yang dilakukan pada tahun 2015-2012 yang bertujuan untuk membandingkan kinerja keuangan bank konvensional dan bank syariah. Pada penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan *puposive sampling* pada teknik sampelnya. Teknis analisis data yang digunakan analisis dekriptif. Hasil dari penelitian yang dilakukan bank syariah memiliki Rasio CAR, ROA, ROE, LDR/FDR, BOPO dan "Kinerja" lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional. Sedangkan NPL/NPF bank syariah dengan bank konvensional tidak terdapat perbedaan yang signifikan yang dapat dilihat dari rata-rata (*mean*) perbankan syariah sebesar 94,375% lebih besar dibandingkan rata-rata (*mean*) perbankan konvensional sebesar 91,625%.

Perbedaan penelitian sebelumnya dan sekarang adalah penelitian sebelumnya menggunakan periode 2012-2015 sedangkan penelitian sekarang menggunakan periode 2014-2019. Sampel yang digunakan pada penelitian sebelumnya bank konvensional dan bank syariah berdasarkan SPS dan SPI sedangkan yang sekarang Bank Konvensional Swasta (Bank Devisa) dan Bank Syariah Swasta.

3. Arwinda Hermaniar (2017)

Arwinda Hermaniar pada penelitiannya yang berjudul perbandingan kinerja bank konvensional dan bank syariah bertujuan untuk mengetahui perbedaan kinerja bank umum syariah dengan bank umum konvensional dari masing-masing rasio. Rasio yang digunakan CAR, ROA dan LDR/FDR. *Purposive sampling* dan dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dan teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini. Penelitian ini dilakukan pada periode 2010-2017. Teknik analisis data yang digunakan analisis deskriptif, uji normalitas, dan uji hipotesis. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan secara garis besar bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan antara bank konvensional dan bank syariah. Dari rasio yang digunakan menunjukkan bahwa kinerja bank konvensional lebih baik daripada bank syariah.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang adalah peneliti sebelumnya menggunakan periode 2010-2016 sedangkan peneliti sekarang menggunakan periode 2014-2018, dan rasio yang digunakan pada penelitian Arwinda hanya CAR, ROA, dan LDR sedangkan pada penelitian sekarang akan menggunakan LDR/FDR, NPL/NPF, BOPO, ROA, ROE, CAR.

Tabel 2.1
PERSAMAAN & PERBEDAAN DENGAN PENELITIAN TERDAHULU

Keterangan	Ari Setyaningsih & Setyaningsih Sri Utam (2013)	Dwi Umardani & Abraham Muchulish (2016)	Arwinda Hermaniar (2017)	Muhammad Hanif A F (2019)
Judul Penelitian	Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional Di Inonesia	Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional Di Inonesia	Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Dan Bank Konvensional	Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Swata Nasional Konvensional Devisa dan Bank Umum Syariah Devisa
Variabel Bebas	CAR, ROA, NPL, BOPO, LDR	CAR, ROA, ROE, NPL/NPF, LD R/FDR	CAR, ROA, LDR	LDR/FDR, NPL,NPF, BOPO, ROA, ROE,CAR
Subjek Penelitian	PT Bank Syariah Muamalat Tbk dan PT Bank Bri Tbk	Bank Konvensional Dan Bank Syariah Berdasarkan SPS dan SPI	Bank Konvensional Dan Bank Syariah	Bank Konvensional Swasta (Devisa) dan Bank Umum Syariah (Devisa)
Periode	2006-2011	2005-2011	2010-2016	2014-2018
Pengumpul Data	Dokumentasi	Dokumentasi	Dokumentasi	Dokumentasi
Teknik Sampel	<i>Purposive Sampling</i>	<i>Purposive Sampling</i>	<i>Purposive Sampling</i>	<i>Purposive Sampling</i>
Teknik Analisis Data	Komperatif	Analisis Deskriptif	Analisis Deskriptif, Uji Nomalitas, Uji Hipotensis	Analisis Deskriptif, Uji Beda Rata Rata

Sumber : Ari Setyaningsih & Setyaningsih Sri Utam (2013), Dwi Umardani & Abraham Muchilish (2016)

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Bank

Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai Lembaga Keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa Bank lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan dimana kegiatannya baik hanya menghimpun dana, atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana. (Kasmir.2012). Definisi bank menurut undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998, “ Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam masyarakat meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank memiliki fungsi utama dan fungsi sampingan. Sesuai dengan tugasnya, fungsi utama bank dapat dikategorikan menjadi:

1. Menghimpun Dana Dari Masyarakat

Bank menghimpun dana dari masyarakat melalui tabungan, deposito berjangka, giro ataupun bentuk simpanan lainnya. Bank menjamin keamanan uang masyarakat tersebut sekaligus memberikan bunga untuk dana tersebut. Setiap produk simpanan bank menawarkan bunga yang berbeda-beda seperti contohnya deposito memiliki lebih tinggi dari tabungan karena nasabah harus menyimpan uangnya untuk jangka waktu tertentu agar dapat menikmati bunga

lebih tinggi, sedangkan tabungan dapat ditarik kapanpun nasabah memerlukan uang.

2. Menyalurkan Dana Kepada Masyarakat

Bank juga akan menyalurkan dana ini kepada pihak-pihak membutuhkan melalui sistem kredit atau pinjaman. Kredit yang ditawarkan bank akan mengenakan bunga kepada peminjam. Produk kredit ini pun memiliki beberapa jenis seperti Kredit Tanpa Agunan (KTA), Kredit kepemilikan Rumah (KPR), Kredit Mobil, ataupun jenis pinjaman lainnya.

Dengan penyaluran dana tersebut maka tujuan bank dalam pelaksanaan pembangunan nasional dapat terpenuhi. Masyarakat yang membutuhkan dana dapat menyejahterakan kehidupan dan menghasilkan usaha yang mendukung pembangunan nasional.

Sedangkan fungsi lain bank adalah sebagai berikut:

a. Mendukung Kelancaran Mekanisme Pembayaran

Selain menyalurkan dana sebagai intermediasi bank juga berfungsi sebagai pendukung kelancaran mekanisme transaksi di masyarakat. Jasa yang ditawarkan untuk menunjang fungsi ini termasuk tranfer dana antar rekening dalam negeri, penyediaan fasilitas pembayaran secara kredit seperti kartu kredit jasa pembayaran tagihan, sistem pembayaran elektronik, sarana penyaluran gaji karyawan ataupun penghasilan lainnya.

b. Mendukung Kelancaran Transaksi Internasional.

Bank juga dibutuhkan memperlancar transaksi internasional. Kesulitan bertransaksi karena perbedaan geografis, jarak, budaya dan sistem moneter

antara dua pihak yang berbeda negara akan selalu hadir. Kehadiran bank akan memudahkan penyelesaian transaksi-transaksi tersebut dengan lebih mudah, cepat, dan murah. Bank memastikan kelancarannya melalui jasa penukaran mata uang ataupun transfer dana luar negeri untuk transaksi internasional.

c. Pencipta Uang

Uang yang diciptakan oleh bank ini merupakan uang giral yang berarti alat pembayaran lewat mekanisme peminda bukaan (kliring). Proses penciptaan uang diregulasi oleh bank setral untuk pengaturan jumlah uang yang beredar karena dapat mempengaruhi ekonomi.

d. Sarana investasi

Kini bank juga dapat berfungsi sarana investasi melalui jasa reksa dana atau produk investasi yang ditawarkan bank sendiri seperti derivatif, emas, mata uang asing dan saham.

e. Penyimpanan barang berharga

Fungsi bank yang telah tersedia dari dahulu kala adalah penyimpanan barang berharga. Nasabah dapat menyimpan barang berharganya seperti perhiasan, emas, surat-surat berharga, ataupun barang berharga lainnya. Bank juga dapat menyewakan safe deposit box.

2.2.2 Jenis Bank Berdasarkan Kegiatan Bank

1. Bank Konvensional

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini disebabkan tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia dimana asal mula bank di Indonesia dibawa oleh

kolonial Belanda. Bank konvensional sendiri merupakan yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional yang didalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Konvensional menggunakan dua metode yaitu menetapkan bunga sebagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu (Kasmir, 2012).

Pada bank konvensional, kepentingan pemilik dana (deposan) adalah memperoleh imbalan berupa bunga simpanan yang tinggi, sedangkan kepentingan pemegang saham adalah diantaranya memperoleh suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman. Dilain pihak kepentingan pemakai dana (debitur) adalah memperoleh tingkat bunga yang rendah (biaya murah). Dengan demikian terhadap ketiga kepentingan dari tiga pihak tersebut terjadi antagonisme yang sulit diharmoniskan.

Produk dari bank konvensional:

- a. Giro (*demand deposit*), Merupakan simpanan pada bank penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau bilyet giro.
- b. Tabungan (*Saving Deposit*), Merupakan simpanan pada bank yang penarikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank dan dapat dilakukan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kwitansi atau kartu (ATM).
- c. Deposito (*Deposit*), Merupakan simpanan pada bank yang memiliki jangka waktu tertentu, pencairannya dilakukan pada saat jatuh tempo yang terdiri dari Deposito Berjangka (*time deposit*), Sertifikat Deposito (*certificate of deposit*) dan *deposit on call*.

2. Bank Syariah

Bank syariah di Indonesia bermula dari prakarsa Majelis Ulama Indonesia pada lokarnya bunga Bank dan Perbankan yang dilakukan pada tanggal 18-20 Agustus 1990, di Cisarua, Bogor. Hasil lokarnya ini didukung oleh eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMII) dan beberapa pengusaha muslim. Sebagai Indonesia sebagai Bank umum Syariah pertama di Indonesia. Berdasarkan UU nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Adapun Bank Syariah adalah Bank menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atau Bank umum syariah dan Bank pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank syariah dapat diartikan sebagai lembaga intermediasidan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari unsur bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (maisir) bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar), berprinsip keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha berdasarkan booklet Perbankan Indonesia (2011) kegiatan usaha bank umum syariah terdiri atas :

- a. Bank umum Syariah yaitu bank yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

- b. BPR Syariah yaitu bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- c. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad yaitu yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- d. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang diper-samakan dengan ini berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- e. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- f. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishana'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- g. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* akad lain yang tdiak bertentangan dengan prinsip syariah.
- h. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- i. Melakukan pengambilan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

- j. Melakukan usaha kartu debit atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
- k. Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah.
- l. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah atau BI.
- m. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah.
- n. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah.
- o. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah.
- p. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah.
- q. Melakukan kegiatan pernyataan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- r. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik.
- s. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga panjang/pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui uang.

- t. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank umum syariah lainnya yang berdasarkan prinsip syariah.

Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor pembantu syariah dan unit syariah (Ascarya, 2015).

Produk Bank Syariah:

1. Produk Pendanaan

- a. Prinsip Titipan atau Simpanan (*Al-wadhiah*)

Al-wadhiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Secara umum terdapat dua jenis al-wadhiah yaitu:

- 1) *Wadhiah Yad Al-Amanah (Trustee Depository)* adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Adapun aplikasinya dalam perbankan syariah berupa produk *safe deposit box*.

2) *Wadiah Yad Adh-Dhamanah (Guarantee Depository)* adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerimatitipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan.

Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang/uang titipan menjadi hak penerimaan titipan. Prinsip ini diaplikasikan dalam produk giro dan tabungan.

b. Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah:

a. *Al-Mudharabah*

Al-Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola(*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat si pengelola. Seandainya kerugian ini diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Akad *mudharabah* secara umum terbagi menjadi dua jenis:

1) *Mudharabah Muthalaqah*

Mudharabah Muthalaqah adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

2) *Mudharabah muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* dimana *mudharib* memberikan batasan kepada *shahibul maal* mengenai tempat, cara, dan obyek investasi.

b. *Al-musyarakah*

Al-musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dua jenis *al-musyarakah*:

1) *Musyarakah* pemilikan, tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih.

2) *Musyarakah* akad, tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*.

c. Prinsip Jual Beli (*Al-Tijarah*)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin). Implikasinya berupa:

1) Al-Murabahah

Al-murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

2) Salam

Salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima syarat-syarat tertentu. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi salam. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam maka hal ini disebut salam paralel.

3) *Istishna'*

Istisha' adalah akad jual beli antara pembeli dan produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Cara pembayarannya dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai

jangka waktu tertentu. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya.

Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *istishna'* maka hal ini disebut *istishna paralel*.

d. Prinsip Sewa (*Al-Ijarah*)

Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. *Al-ijarah* terbagi kepada dua jenis: (1) *Ijarah*, sewa murni. (2) *ijarah al muntahiya bit tamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa.

e. Prinsip Jasa (*Fee –Based Service*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain:

1) *Al-Wakalah*

Nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti transfer.

2) *Al-Kafalah*

Jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang ditanggung.

3) Al-Hawalah

Al-Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Kontrak hawalah dalam perbankan biasanya diterapkan pada *Factoring* (anjak piutang), *Post-dated check*, dimana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayar dulu piutang tersebut.

4) Ar-Rahn

Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barag yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahm* adalah semacam jaminan utang atau gadai.

5) Al-Qardh

Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana *zakat*, *infaq* dan *shadaqoh*.

2. Produk Pembiayaan

Pembiayaan dalam perbankan syariah dibagi menjadi tiga:

- a. *Return bearing financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang secara komersial menguntungkan, ketika pemilik modal mau menanggung risiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan.
- b. *Return free financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang tidak untuk mencari keuntungan yang lebih ditunjukkan kepada orang yang membutuhkan, sehingga tidak ada keuntungan yang dapat diberikan.
- c. *Charity financing*, bentuk pembiayaan yang diberikan kepada orang miskin membutuhkan, sehingga tidak ada klaim terhadap pokok dan keuntungan.

2.2.3 Analisis rasio keuangan

Menurut Warsidi & Bambang dalam Fahmi (2011), analisis rasio keuangan adalah instrumen analisis prestasi dari perusahaan yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan, yang ditunjukkan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan atau prestasi operasi dimasa lalu dan membantu menggambarkan trend pola perubahan tersebut, untuk kemudian menunjukkan risiko dan peluang yang melekat pada perusahaan yang bersangkutan. Adapun rasio-rasio keuangan perbankan yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Rasio likuiditas

Rasio likuiditas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih. Dengan kata lain, dapat membayar kembali pencairan dana deposannya pada saat ditagih serta dapat mencakupi permintaan kredit yang diajukan semakin besar rasio ini semakin likuid (Kasmir, 2012:315-319).

a. *Quick Ratio*

Quick ratio merupakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya terhadap para deposan dengan harta yang paling likuid yang dimiliki oleh suatu bank.

$$\text{Quick Ratio} = \frac{(\text{Aktiva lancar} - \text{Persediaan})}{\text{Kewajiban Lancar}} \quad (1)$$

Keterangan :

- 1) Aktiva Lancar atau aset lancar adalah aset yang dapat dikonversikan menjadi uang tunai.
- 2) Hutang Lancar adalah hutang perusahaan yang harus dibayar tunai dalam waktu satu tahun atau dalam siklus operasional perusahaan.
- 3) Persediaan (*Inventory*) adalah aktiva yang meliputi barang jadi yang dapat dijual dalam periode tertentu ataupun barang-barang yang masih dalam pengerjaan proses produksi ataupun bahan baku yang masih menunggu penggunaannya dalam suatu proses produksi.

b. *Investing Policy Ratio*

Investing Policy Ratio merupakan kemampuan bank dalam melunasi kewajibannya kepada para deposannya dengan cara melikuidasi surat surat berharga yang dimilikinya.

$$\text{Investing Policy Ratio} = \frac{\text{surat-surat berharga}}{\text{dana pihak ketiga}} \times 100\% \quad (2)$$

Keterangan :

- 1) Komponen surat-surat berharga yang dimiliki dan surat berharga yang dibeli dan dijual kembali sesuai perjanjian.

- 2) Total dana pihak ketiga adalah total dana seperti tabungan, giro, simpanan berjangka.

c. *Loan to Asset Ratio (LAR)*

Asset to Loan Ratio merupakan rasio untuk mengukur jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah harta yang dimiliki bank. Semakin tinggi rasio menunjukkan semakin rendahnya tingkat likuiditas bank.

$$\text{Loan to Asset Ratio} = \frac{\text{jumlah kredit yang diberikan}}{\text{total aset}} \times 100\% \quad (3)$$

Keterangan :

- 1) Jumlah kredit yang diperoleh dari aktiva neraca tetapi PPAT tidak ikut.
- 2) Total aset yang di dapat dari neraca.

d. *Banking Ratio*

Banking Ratio bertujuan mengukur tingkat likuiditas bank dengan membandingkan jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah deposit yang dimiliki.

$$\text{Banking Ratio} = \frac{\text{Total Loan}}{\text{Total Deposit}} \times 100\% \quad (4)$$

Keterangan :

- 1) Loans: Pinjaman yang diberikan dalam rupiah + Pinjaman dalam valuta asing
- 2) Total Deposit: Giro, Tabungan, Deposito

semakin tinggi rasio maka semakin rendah tingkat likuiditas bank

e. *Investment portfolio ratio*

Investment portfolio ratio merupakan rasio untuk mengukur tingkat likuiditas tingkat likuiditas dalam investasi pada saat surat berharga. Untuk menghitung rasio ini, perlu diketahui terlebih dahulu securities yang jatuh waktunya kurang dari satu tahun yang digunakan untuk menjamin deposito nasabah jika ada.

f. *Cash ratio*

Cash ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank melunasi kewajiban yang harus segera dibayar dengan harta likuid yang dimiliki bank tersebut

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Kas} - \text{Setara Kas}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\% \quad (5)$$

Keterangan :

- 1) Kas adalah seluruh alat pembayaran yang dapat digunakan dengan segera uang logam, uang kertas dan saldo rekening giro atau tabungan di bank.
- 2) Setara Kas adalah Investasi yang sangat likuid, berjangka pendek dan dapat dijadikan kas dalam waktu cepat dalam jumlah tertentu tanpa adanya resiko perubahan nilai yang signifikan.
- 3) Hutang Lancar adalah hutang perusahaan yang harus dibayar tunai dalam waktu satu tahun atau dalam siklus operasional perusahaan.

g. *Loan To Deposit Ratio (LDR)/ Financing Deposit Ratio (FDR)*

Loan To Deposit merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan

$$\text{Loan to Deposit Ratio} = \frac{\text{Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\% \quad (6)$$

Keterangan :

- 1) Kredit adalah Kredit sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian kualitas aset bank umum.
- 2) Dana pihak ketiga meliputi giro, tabungan dan simpanan berjangka

Pada Bank Syariah disebut *Financing Deposit Ratio (FDR)* yang merupakan perbandingan antara pembiayaan yang disalurkan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank (Muhammad, 2014).

$$\text{Financing Deposit Ratio} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total DPK}} \times 100\% \quad (7)$$

Keterangan :

- 1) Total pembiayaan adalah keseluruhan pembiayaan (kredit) yang diberikan kepada pihak ketiga, tidak termasuk pembiayaan (kredit) kepada bank lain.
- 2) Total penghimpunan dana masyarakat adalah total dana yang berhasil dikumpulkan oleh bank dari masyarakat yang berupa tabungan, giro dan simpan berjangka.

2. Rasio Kualitas Asset

Rasio Kualitas asset atau rasio perbaikan asset yang diartikan sebagai suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank.

a. *Non Performing Loan (NPL)*

Salah satu indikator tingkat kesehatan bank. Tinggi NPL yang tinggi menunjukkan ketidak mampuan dalam proses penilai sampai dengan pencairan kredit kepada debitur.

$$\text{Non Performing Loan} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total kredit}} \times 100\% \quad (8)$$

Keterangan :

- 1) Besarnya NPL yang diperoleh oleh bank Indonesia saat ini adalah maksimal 5% jika melebihi 5% maka akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan, yaitu akan mengurangi nilai/skor yang diperoleh.

Sedangkan pada Bank Syariah diukur dengan NPF yaitu pembiayaan yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya kepada bank yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal pada bank.

$$\text{Non Performing Financing} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\% \quad (9)$$

Keterangan :

- 1) Total pembiayaan adalah keseluruhan pembiayaan (kredit) yang disalurkan.
- 2) Pembiayaan Bermasalah adalah pembiayaan (kredit) dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet dan angka tersebut dihitung perposisi (tidak disetahukan).

b. *Aktiva Produktif Bermasalah (APB)*

Aktiva produktif aktiva produktif adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa aktiva produktif bermasalah dengan kualitas aktiva

kurang lancar, diragukan, dan macet dari keseluruhan aktiva produktif yang dimiliki bank.

$$APB = \frac{\text{Aktiva Produktif Bermasalah}}{\text{Total Aktiva Produktif}} \times 100\% \quad (9)$$

Keterangan :

- 1) Komponen aktiva produktif yang bermasalah terdiri dari total kualitas aktiva produktif yang kurang lancar, diragukan dan macet.
 - 2) Komponen aktiva produktif meliputi penempatan pada bank lain, surat berharga pihak ketiga.
- c. Penyisihan penghapusan aktiva Produktif (PPAP)

PPAP yang wajib dibentuk cadangan yang wajib dibentuk oleh bank yang bersangkutan sebesar presentase tertentu berdasarkan penggolongan kualitas aktiva produktif sesuai dengan peraturan BI.

$$PPAP = \frac{\text{PPAP yang telah dibentuk}}{\text{PPAP yang wajib dibentuk}} \times 100\% \quad (10)$$

Keterangan : Perhitungan penyisihan penghapusan Aktiva Produktif yang wajib dibentuk dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Rasio Efisiensi

Rasio keuangan yang mengukur seberapa efektif perusahaan memanfaatkan asset mereka untuk menghasilkan pendapat.

a. Biaya Operasional Terhadap Pendapatn Operasional (BOPO)

Menurut Ikatan Banking Indonesia (2013:179) BOPO adalah perbandingan antara total beban opeasional dengan operasional dengan pendapatan operasional dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya.

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\% \quad (11)$$

Keterangan :

- 1) Beban operasional meliputi beban bunga dan beban operasional lainnya.
- 2) Pendapatan operasional meliputi hasil bunga, provisi dan komisi.

b. *Fee Base Income Ratio* (FBIR)

FBIR adalah pendapatan operasional diluar bunga

$$\text{FBIR} = \frac{\text{Pendapatan Operasional Selain Bunga}}{\text{Total Pendapatan Operasional}} \times 100\% \quad (12)$$

Keterangan :

- 1) Pendapatan operasional selain bunga adalah pendapatan yang diperoleh dari peningkatan nilai wajar aset keuangan, keuntungan dari penyetaan, *fee based income*, provisi dan komisi.
- 2) Total pendapatan operasional terdiri dari pendapatan provisi, komisi, *fee*, pendapatan transaksi valas.

4. Rasio Rentabilitas

Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank.

a. *Gross Profit Margin*

Digunakan untuk mengetahui presentasi laba dari kegiatan usaha murni dari bank yang bersangkutan setelah dikurangi biaya

$$\text{GPM} = \frac{\text{laba kotor}}{\text{Pendapatan Penjualan}} \times 100\% \quad (13)$$

Keterangan :

- 1) Laba kotor adalah pendapatan dikurangi harga pokok penjualan.

- 2) Pendapatan penjualan adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk dapat memproduksi barang yang dijual atau harga perolehan dari barang yang dijual.

b. *Net Profit Margin*

Rasio untuk mengukur kemampuan bank menghasilkan net income dari kegiatan operasi pokoknya.

$$\text{NPM} = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Penjualan}} \times 100\% \quad (14)$$

Keterangan :

- 1) Laba bersih setelah pajak adalah selisih antara seluruh pendapatan dan seluruh beban yang dihasilkan oleh perusahaan.
- 2) Penjualan adalah persediaan barang dikurangi persediaan akhir.

c. *Return On Asset*

Rasio yang mengukur kemampuan perbankan dalam menghasilkan profit atau laba (bisa disebut profitabilitas) dengan cara membandingkan laba bersih dengan sumber daya atau total aset yang dimiliki. Fungsinya adalah untuk melihat seberapa efektif perbankan dalam menggunakan asetnya dalam menghasilkan pendapatan. Semakin besar nilai ROA artinya semakin baik kemampuan perbankan dalam menghasilkan laba.

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-rata Total Aset}} \times 100\% \quad (15)$$

Keterangan :

- 1) Laba sebelum pajak merupakan laba tahun berjalan sebelum pajak.
- 2) Total aktiva merupakan kekayaan bank yakni rata-rata dari volume atau aktiva.

d. *Return On Equity*

Rasio ini menguji sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba atas ekuitas.

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Ekuitas pemegang saham}} \times 100\% \quad (16)$$

Keterangan :

- 1) Laba sebelum pajak yaitu laba bersih tahunan setelah pajak.
- 2) Rata-rata ekuitas meliputi modal yang di setor, laba ditahan, deviden dan saham.

e. *Rate Return on Loan*

Analisis ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola kegiatan perkreditannya.

$$\text{Rate Return on Loan} = \frac{\text{laba bersih setelah pajak}}{\text{Total Loans}} \times 100\% \quad (17)$$

Keterangan :

- 1) Laba bersih setelah pajak yaitu laba bersih tahunan setelah pajak.
- 2) Total Loans adalah semua realisasi kredit dalam rupiah dan valuta asing yang diberikan bank termasuk kantornya di luar negeri, kepada pihak ketiga bukan bank di dalam maupun di luar negeri.

f. *Net Interest Margin (NIM)*

Rasio yang digunakan untuk mengukur jumlah pendapatan bunga bersih dalam penggunaan aset produktif.

$$\text{NIM} = \frac{\text{pendapatan bunga bersih}}{\text{aktiva produktif}} \times 100\% \quad (18)$$

Keterangan :

- 1) Asset produktif terdiri dari penempatan pada bank lain, tagihan, surat berharga, repo, kredit, komitmen dan kontijensi.
- 2) Rata-rata aset produktif terdiri dari total aset keseluruhan aset produktif yang ada di laporan keuangan.

g. *Leverage Multiplier*

Sebagai alat ukur untuk kemampuan manajemen dalam mengelola asetnya karena adanya biaya yang harus dikeluarkan akibat penggunaan aktiva.

$$\text{Leverage Multiplier} = \frac{\text{Total Asset}}{\text{Total Equity}} \times 100\% \quad (19)$$

Keterangan :

- 1) Total aset merupakan kekayaan bank yakni rata-rata dari volume atau aktiva.
- 2) Total equity merupakan total Equity Capital yaitu Modal disetor, Dana setoran modal, cadangan umum, cadangan lainnya, sisa laba tahun lalu, laba tahun berjalan.

h. *Asset Utilization*

Digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan manajemen suatu bank dalam mengelola asset dalam rangka operating income dan non operating income.

$$\text{Asset Utilization} = \frac{\text{Operating Income} + \text{Non Operating Income}}{\text{Total Asset}} \times 100\% \quad (20)$$

Keterangan :

- 1) Operating income: Jumlah penapatan bunga ditambah dengan pendapatan valas, pendapatan lain-lain.

- 2) Non Operating income: keuntungan atau kerugian dari sumber yang tidak terkait dengan kegiatan khas bisnis atau organisasi
- 3) Total aset merupakan kekayaan bank yakni rata-rata dari volume atau aktiva.

5. Rasio Solvabilitas

Rasio Solvabilitas merupakan ukuran kemampuan bank mencari dana untuk membiayai kegiatannya. Bisa dikatakan rasio ini merupakan alat ukur untuk melihat kekayaan bank untuk melihat efisiensi bagi pihak manajemen bank tersebut.

a. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

CAR atau sering disebut dengan istilah rasio kecukupan modal bank, yaitu bagaimana sebuah perbankan mampu membiayai aktivitas dengan kepemilikan modal yang dimilikinya. Dengan kata lain CAR adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan.

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\% \quad (21)$$

Keterangan :

- 1) Modal : Modal inti ditambah dengan Modal pelengkap
- 2) ATMR : Aset Tertimbang Menurut Risiko

b. *Primary Ratio* (PR)

Rasio untuk mengukur apakah permodalan yang dimiliki sudah memadai atau sejauh mana penurunan yang terjadi dalam total asset masuk dapat ditutupi capital equity.

$$\text{Primary equity} = \frac{\text{Equity Capital}}{\text{Total Asset}} \times 100\% \quad (22)$$

Keterangan :

- 1) Equity Capital: Modal disetor, Dana setoran modal, cadangan umum, cadangan lainnya, sisa laba tahun lalu, laba tahun berjalan.
- 2) Total Assets: Total keseluruhan asset.

c. Risk Asset Ratio

Rasio ini untuk mengukur kemungkinan penurunan *risk asset*.

$$\text{Risk Asset Ratio} = \frac{\text{Equity Capital}}{\text{Total Asset} - \text{Cash Asset} - \text{Securities}} \times 100\% \quad (23)$$

Keterangan :

- 1) Equity Capital: Modal disetor, Dana setoran modal, cadangan umum, cadangan lainnya, sisa laba tahun lalu, laba tahun berjalan.
- 2) Total Assets: Total keseluruhan asset.
- 3) Cash Asset: Kas, Piutang, investasi jangka pendek
- 4) Total Deposit : Total Dana Pihak Ketiga

2.2.4 Perbedaan Bank BUSN Konvensional Devisa dan Bank BUS Syariah Devisa

Bank BUSN konvensional Devisa berbeda dengan Bank BUS Syariah Devisa dalam hal akad atau perjanjian dan aspek legalitas, struktur, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja hingga budayanya. Perbedaan Bank BUSN Konvensional


Devisa dan Bank BUS Syariah Devisa mendasarkan keuntungannya dari pengambilan bunga, maka bank syariah dari apa yang disebut imbalan serta bagi hasil.

Tabel 2.2
PERBEDAAN BANK KONVENSIONAL DAN BANK SYARIAH

Perbedaan	Konvensional	Syariah
Akad/Perjanjian	Perjanjian yang dibuat berdasarkan hukum yang positif	Perjanjian yang dibuat berdasarkan hukum islam
Hasil/Bunga	Sistem bunga dan memprioritaskan keuntungan. Besarnya presentase pada jumlah uang yang dipinjamkan pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan meningkat penentuan dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untuk untung	Tidak menggunakan system bunga melainkan bagi hasil. Besarnya dibuat pada waktu akad dengan berpedoman kemungkinan untung rugi. Besarnya berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila merugikan, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua pihak. Dan juga pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan pendapatan
Dewan Pengawas	Tidak terdapat dewan pengawas	Terdapat dewan pengawas yang bertugas mengamati dan mengawasi opsional bank syariah dan produknya sesuai dengan syariat islam.
Lembaga Penyelesaian Sengketa	Penyelesaian dilakukan di pengadilan negeri atau berdasar hukum Negara	Menyelesaikan sesuai dengan tata cara dan hukum syariah
Ikatan Dengan Nasabah	Hubungan dengan nasabah bersifat kreditur-debitur	Bersifat kemitraan

Sumber : Bambang Rianto Rustam, 2013

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1

KERANGKA PEMIKIRAN

Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah jika dilihat dari LDR/FDR, NPL/NPF, BOPO, ROA, ROE dan CAR.

2.4 Hipotesis Penelitian

1. Terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio LDR/FDR antara Bank BUSN Konvensional Devisa dan Bank BUS Syariah Devisa.
2. Terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio NPL/NPF antara Bank BUSN Konvensional Devisa dan Bank BUS Syariah Devisa.
3. Terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio BOPO antara Bank BUSN Konvensional Devisa dan Bank BUS Syariah Devisa.
4. Terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio ROA antara Bank BUSN Konvensional Devisa dan Bank BUS Syariah Devisa.

5. Terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio ROE antara Bank BUSN Konvensional Devisa dan Bank BUS Syariah Devisa.
6. Terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio CAR antara Bank BUSN Konvensional Devisa dan Bank BUS Syariah Devisa.

